

## PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

2017

PERDA NOMOR 2 BD 2017 / NO 367, 11 HLM

PERWAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

### ABSTRAK :

- Peraturan Wali Kota ini upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan tertib administrasi pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas, maka perlu mengatur ketentuan mengenai pembatasan pelaksanaan perjalanan dinas dengan mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Perwal Kota Tasik No 2 Tahun 2016; UU No 10 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permen No 113/PMK.05/2012; Perda Kota Tasik No 1 Tahun 2016; Perda Kota Tasik No 5 Tahun 2016;
- Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup hal-hal yang meliputi : Perubahan Atas Peraturan WaliKota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara Dan Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya

### CATATAN :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 3 Januari 2017
- Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan pada hari kerja, kecuali dalam rangka menghadiri undangan yang dilaksanakan pada hari libur, atau dalam rangka menghadiri undangan yang keberangkatannya/kepulungannya efektif dilaksanakan pada hari libur;

